



## **BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 19  
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BEA  
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penerapan aplikasi verifikasi BPHTB secara elektronik (e-BPHTB) dipandang perlu melakukan perubahan dan/atau penyesuaian terhadap beberapa pasal dan ayat pada Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 42 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Badan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang/pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
6. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik desa (BUMDes), perusahaan jasa periklanan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial/ politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
9. Bank atau tempat lain yang diunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/ harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
12. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/ harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
13. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

14. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
15. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
16. Jual beli adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pembeli dari penjual yang terjadi melalui transaksi jual beli, dimana atas perolehan tersebut pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual.
17. Tukar menukar adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang diterima oleh seorang atau suatu badan dari pihak lain dan sebagai gantinya orang atau badan tersebut memberikan tanah dan/atau bangunan miliknya kepada pihak lain tersebut sebagai pengganti tanah dan/atau bangunan yang diterimanya.
18. Hibah adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh oleh seorang penerima hibah yang berasal dari pemberi hibah pada saat pemberi hibah masih hidup.
19. Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
20. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.
21. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada bersama pemegang hak bersama.
22. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang.
23. Pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah perolehan hak sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terjadi dengan peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai pihak yang semula memiliki suatu tanah dan bangunan kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim menjadi pemilik baru tanah dan bangunan tersebut.
24. Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang bergabung.
25. Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

26. Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.
27. Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.
28. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.
29. Pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
31. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.
32. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
33. Hak pakai adalah untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa- menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
34. Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perorangan dan terpisah. Hak milik atas rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.
35. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang tanah, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau berkeja sama dengan pihak ketiga.
36. Subjek pajak adalah orang pribadi dan/ atau badan yang dapat dikenakan pajak

37. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya di singkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya di singkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya di singkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya di singkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPKLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPKLB, STPD atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
49. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
50. Penelitian SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan data yang ada pada Badan Pendapatan Daerah.
51. Penelitian Lapangan SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan keadaan di lapangan.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan pasal 9 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian hak pengelolaan adalah sebagai berikut :

- a. 0 % (nol per seratus) dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang, dalam hal penerima hak pengelolaan adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota, lembaga pemerintah lainnya dan perusahaan umum pembangunan perumahan nasional (perum perumnas).
- b. 50 % (lima puluh per seratus) dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang, dalam hal penerima hak pengelolaan selain dimaksud pada huruf a.

3. Ketentuan pasal 13 diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SSPD BPHTB melalui aplikasi e-BPHTB.
- (2) SSPD BPHTB wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh wajib pajak.

- (3) Pembayaran/ penyetoran BPHTB dapat dibayarkan setelah SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud ayat (1) diverifikasi dan jumlah pembayaran BPHTB yang diajukan disetujui oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sedang Bedagai.
  - (4) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sedang Bedagai berwenang melakukan koreksi dan perbaikan terhadap jumlah pembayaran BPHTB yang diajukan wajib pajak apabila dipandang perlu.
  - (5) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus berfungsi sebagai SPTPD.
  - (6) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang sesuai dengan ayat (3) dan ayat (4) wajib dibayarkan oleh wajib pajak ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk.
4. Ketentuan pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Formulir SSPD BPHTB dapat diperoleh oleh wajib pajak melalui aplikasi e-BPHTB.
  - (2) Pengisian SSPD BPHTB melalui aplikasi e-BPHTB wajib melampirkan data pendukung antara lain identitas wajib pajak, SPPT PBB objek pajak, bukti kepemilikan objek pajak, dokumen peralihan kepemilikan objek pajak dan dokumen pendukung lainnya.
  - (3) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berhak menolak pengajuan permohonan verifikasi SSPD BPHTB yang tidak disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sedang Bedagai berhak meminta tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila belum dilengkapi wajib pajak.
  - (5) Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diunggah wajib pajak melalui aplikasi e-BPHTB.
  - (6) Kepala Badan wajib melakukan pemeliharaan terhadap aplikasi e-BPHTB dan bila terjadi kegagalan sistem aplikasi e-BPHTB, demi keberlangsungan pelayanan maka kepala badan dapat mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang nihil, Wajib Pajak tetap diwajibkan mengisi formulir SSPD BPHTB melalui aplikasi e-BPHTB dan melampirkan data pendukung sebagaimana tertera pada pasal 14 ayat (2).
- (2) Dalam hal wajib pajak melaporkan BPHTB nihil sebagaimana tercantum pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai berwenang melakukan koreksi dan perbaikan serta menetapkan besaran BPHTB apabila dijumpai bahwa nilai BPHTB yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak diatas Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

6. Ketentuan pasal 16 diubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (4) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (5) Kepala Kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan pasal 29 diubah, sehingga pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris, Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib melaporkan pembuatan akta atau risalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Badan melalui aplikasi e-BPHTB paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau secara daring menggunakan formulir yang terdapat dalam aplikasi e-BPHTB.
- (3) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.



Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 15 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

TAHUN 2019 NOMOR 15